



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DISPERMADES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.
22. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2019.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. tata cara penghitungan dan pembagian Dana Desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. tata cara dan tahapan penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. pengelolaan, laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa;
- f. pendampingan, pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. penundaan penyaluran Dana Desa.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari Dana Desa secara nasional.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi Dasar (AD) Per Desa = Pagu Alokasi Dasar Pusat : Jumlah Desa se Indonesia penerima Dana Desa = 50,4 T : 74,953 = 672,421 juta.
- (4) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan

Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah ditetapkan Alokasi Afirmasi (AA) untuk Desa tertinggal (DT) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 211,289 juta, sedangkan Alokasi Afirmasi (AA) untuk Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 422,578 juta, selainnya = 0 (nol).

Adapun besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alokasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

BAB V PENETAPAN BESARAN DANA DESA Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2019 sebesar 192.327.469.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling akhir minggu ketiga bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling akhir minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I Kepala Desa telah menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - a. Tahap I :
 1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 - b. RKP Desa;
 - c. foto copy RKD;
 - d. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus);
 - e. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - f. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;

- g. foto kegiatan 0% (nol perseratus);
 - h. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermeterai cukup; dan
 - j. laporan penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.
2. Camat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
 3. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
 4. Camat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 5. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- b. Tahap II :
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa tahap I;
 - b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), dan 40% (empat puluh perseratus);
 - d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;
 - f. foto kegiatan 20% (dua puluh perseratus);
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermaterai cukup; dan
 - i. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- c. Tahap III :
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap II;
 - b. foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap II);
 - c. rencana dana pengeluaran Dana Desa 100% (seratus perseratus), 20% (dua puluh perseratus), 40% (empat puluh

- d. kwitansi penerimaan bermeterai cukup;
 - e. rincian RAB dan Desain, masing masing kegiatan;
 - f. foto kegiatan 60% (enam puluh perseratus);
 - g. surat pernyataan tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa bermeterai cukup; dan
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APB Desa bermeterai cukup;
 - i. laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap II; dan
 - j. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Apabila berkas sudah lengkap dan diverifikasi, Camat membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (2) Format pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, meliputi :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan permukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah; dan

- n) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan permukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) jambanisasi;
 - b) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - c) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - f) balai pengobatan;
 - g) pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - h) pos kesehatan desa (poskesdes)/poliklinik desa (polindes);
 - i) pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - j) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel makanan; dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemuran gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gedung pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;

- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gedung barang; dan
 - g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plengsengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar meliputi:
 - 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) Penyediaan air bersih;
 - b) Penyediaan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*), antara lain:
 - a) penyediaan air bersih dan sanitasi;

- b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e) pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi:
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - (1) sistem informasi Desa;
 - (2) koran Desa;
 - (3) *website* Desa;
 - (4) radio komunitas; dan
 - (5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) mebel kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi;
 - 4) kerajinan tangan;
 - 5) kain tenun;
 - 6) kain batik;
 - 7) bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, antara lain:
- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;
 - 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) bantuan sarana produk, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - 3) percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga atau informasi pasar;
 - 2) pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
6. Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa tentang hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan perdagangan;
 2. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantau berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diutamakan membiayai pelaksanaan program padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi

Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yakni:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital Desa secara berkelanjutan.

BAB VIII
PENGELOLAAN, LAPORAN REALISASI DAN KONSOLIDASI
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana Desa dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengelolaan keuangan Dana Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat meminta Bupati

untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala DISPERMADES, dengan tembusan Kepala BPKPAD dan Camat.

- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB IX
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISPERMADES dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Dana Desa oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output Dana Desa.
- (3) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) serta capaian output kurang dari 50% (lima puluh perseratus) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

BAB XI
PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa;
 - c. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/ atau
 - d. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 SEL KABUPATEN BATANG TAHUN 2019

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	PAGU PER DESA	TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KEC. WONOTUNGGAL							
1	SILURAH	672.421.000	150649,2281		823.071.000	164.614.200	329.228.400	329.228.400
2	SODONG	672.421.000	87627,46819		760.049.000	152.009.800	304.019.600	304.019.600
3	GRINGINGSARI	672.421.000	85662,89595		758.084.000	151.616.800	303.233.600	303.233.600
4	KEDUNGMALANG	672.421.000	140927,4463		813.349.000	162.669.800	325.339.600	325.339.600
5	SENDANG	672.421.000	67825,87088		740.247.000	148.049.400	296.098.800	296.098.800
6	WONOTUNGGAL	672.421.000	100619,8344		773.041.000	154.608.200	309.216.400	309.216.400
7	BROKOH	672.421.000	58580,06083		731.001.000	146.200.200	292.400.400	292.400.400
8	WATES	672.421.000	63341,00447		735.762.000	147.152.400	294.304.800	294.304.800
9	BRAYO	672.421.000	84120,38587		756.542.000	151.308.400	302.616.800	302.616.800
10	KEMLIJI	672.421.000	43974,50726		716.396.000	143.279.200	286.558.400	286.558.400
11	SIGAYAM	672.421.000	59718,38422		732.140.000	146.428.000	292.856.000	292.856.000
12	KREYO	672.421.000	66504,07522		738.925.000	147.785.000	295.570.000	295.570.000
13	SIWATU	672.421.000	76364,00462		748.785.000	149.757.000	299.514.000	299.514.000
14	DRINGO	672.421.000	110283,6118		782.705.000	156.541.000	313.082.000	313.082.000
15	PENANGKAN	672.421.000	66619,2929		739.041.000	147.808.200	295.616.400	295.616.400
	TOTAL	10.086.315.000			11.349.138.000	2.269.827.600	4.539.655.200	4.539.655.200
II	KEC. BANDAR							
1	TOMBO	672.421.000	305126,8415		977.548.000	195.509.600	391.019.200	391.019.200
2	WONMERTO	672.421.000	141443,0624		813.864.000	162.772.800	325.545.600	325.545.600
3	TUMBREP	672.421.000	284001,9203		956.423.000	191.284.600	382.569.200	382.569.200
4	TOSO	672.421.000	253771,6789		926.193.000	185.238.600	370.477.200	370.477.200
5	SIDAYU	672.421.000	119339,8422		791.761.000	158.352.200	316.704.400	316.704.400
6	BINANGUN	672.421.000	221930,9454		894.352.000	178.870.400	357.740.800	357.740.800
7	WONODADI	672.421.000	124279,3082		796.701.000	159.340.200	318.680.400	318.680.400

8	PESALAKAN	672.421.000	118557,1988			790.979.000	158.195.800	316.391.600	316.391.600
9	TAMBAHREJO	672.421.000	216494,0743			888.915.000	177.783.000	355.566.000	355.566.000
10	BANDAR	672.421.000	45814,90967			718.236.000	143.647.200	287.294.400	287.294.400
11	WONOKERTO	672.421.000	138235,7529			810.657.000	162.131.400	324.262.800	324.262.800
12	CANDI	672.421.000	227402,1718		211.289.000	1.111.112.000	222.222.400	444.444.800	444.444.800
13	PUNCAANGGADING	672.421.000	97857,15002			770.279.000	154.055.800	308.111.600	308.111.600
14	SIMPAN	672.421.000	70530,37727			742.952.000	148.590.400	297.180.800	297.180.800
15	BATIOMBO	672.421.000	85415,24716			757.837.000	151.567.400	303.134.800	303.134.800
16	WONOSEGORO	672.421.000	72261,07871			744.682.000	148.936.400	297.872.800	297.872.800
17	KLUWIH	672.421.000	429726,6553			1.102.148.000	220.429.600	440.859.200	440.859.200
	TOTAL	11.431.157.000				14.594.639.000	2.918.927.800	5.837.855.600	5.837.855.600
III	KEC. BLADO								
1	GERLANG	672.421.000	244655,017			917.076.000	183.415.200	366.830.400	366.830.400
2	KALITENGGAH	672.421.000	104159,4837			776.581.000	155.316.200	310.632.400	310.632.400
3	KEMBANGLANGIT	672.421.000	115569,3688			787.991.000	157.598.200	315.196.400	315.196.400
4	GONDANG	672.421.000	121230,5136			793.652.000	158.730.400	317.460.800	317.460.800
5	BISMO	672.421.000	89364,6132			761.786.000	152.357.200	304.714.400	304.714.400
6	KETELENG	672.421.000	139960,5236			812.382.000	162.476.400	324.952.800	324.952.800
7	KALISARI	672.421.000	91426,19306			763.848.000	152.769.600	305.539.200	305.539.200
8	BESANI	672.421.000	279818,4132			952.240.000	190.448.000	380.896.000	380.896.000
9	WONOBODRO	672.421.000	260707,5945		211.289.000	1.144.418.000	228.883.600	457.767.200	457.767.200
10	BAWANG	672.421.000	96894,92369			769.316.000	153.863.200	307.726.400	307.726.400
11	PESANTREN	672.421.000	197985,7225		211.289.000	1.081.696.000	216.339.200	432.678.400	432.678.400
12	KAMBANGAN	672.421.000	156269,1624			828.691.000	165.738.200	331.476.400	331.476.400
13	KEPUTON	672.421.000	145597,1633			818.019.000	163.603.800	327.207.600	327.207.600
14	BLADO	672.421.000	113004,1233			785.426.000	157.085.200	314.170.400	314.170.400
15	COKRO	672.421.000	107831,9704			780.253.000	156.050.600	312.101.200	312.101.200
16	KALIPANCUR	672.421.000	111438,1524			783.860.000	156.772.000	313.544.000	313.544.000
17	SELOPAJANG BARAT	672.421.000	123375,5521			795.797.000	159.159.400	318.318.800	318.318.800
18	SELOPAJANG TIMUR	672.421.000	110750,6876			783.172.000	156.634.400	313.268.800	313.268.800
	TOTAL	12.103.578.000				15.136.204.000	3.027.240.800	6.054.481.600	6.054.481.600
IV	KEC. REBAN								
1	PACET	672.421.000	376306,9274		211.289.000	1.260.017.000	252.003.400	504.006.800	504.006.800
2	MOJOTENGAH	672.421.000	358651,0768		211.289.000	1.242.361.000	248.472.200	496.944.400	496.944.400
3	CABLIKAN	672.421.000	178200,2567			850.622.000	170.124.400	340.248.800	340.248.800
4	NGROTO	672.421.000	287906,4498			960.328.000	192.065.600	384.131.200	384.131.200
5	NGADIREJO	672.421.000	179668,9436			852.090.000	170.418.000	340.836.000	340.836.000
6	REBAN	672.421.000	114617,4655			787.039.000	157.407.800	314.815.600	314.815.600
7	TAMBAKBOYO	672.421.000	288123,3743			960.545.000	192.109.000	384.218.000	384.218.000
8	ADINUSO	672.421.000	181691,5324			854.113.000	170.822.600	341.645.200	341.645.200

9	KUMESU	672.421.000	141202,5497			813.624.000	162.724.800	325.449.600	325.449.600
10	KEPUNDUNG	672.421.000	116020,277			788.442.000	157.688.400	315.376.800	315.376.800
11	PADOMASAN	672.421.000	95994,32518			768.416.000	153.683.200	307.366.400	307.366.400
12	SEMAMPIR	672.421.000	116554,215			788.976.000	157.795.200	315.590.400	315.590.400
13	WONOSOBO	672.421.000	176339,8921			848.761.000	169.752.200	339.504.400	339.504.400
14	SOJOMERTO	672.421.000	110245,0223			782.666.000	156.533.200	313.066.400	313.066.400
15	KARANGANYAR	672.421.000	107231,1475			779.653.000	155.930.600	311.861.200	311.861.200
16	POLODORO	672.421.000	77548,59413			749.970.000	149.994.000	299.988.000	299.988.000
17	KALISARI	672.421.000	68339,79393			740.761.000	148.152.200	296.304.400	296.304.400
18	SOKOMANGLI	672.421.000	75764,19563			748.186.000	149.637.200	299.274.400	299.274.400
19	WONOROJO	672.421.000	92359,13795			764.781.000	152.956.200	305.912.400	305.912.400
	TOTAL	12.775.999.000				16.341.351.000	3.268.270.200	6.536.540.400	6.536.540.400
V	KEC. BAWANG								
1	PRANTEN	672.421.000	119789,6765			792.211.000	158.442.200	316.884.400	316.884.400
2	DELES	672.421.000	262767,2782			935.189.000	187.037.800	374.075.600	374.075.600
3	GUNUNGSARI	672.421.000	163630,8772			836.052.000	167.210.400	334.420.800	334.420.800
4	JAMBANGAN	672.421.000	293693,7977			966.115.000	193.223.000	386.446.000	386.446.000
5	KEBATURAN	672.421.000	155084,3353			827.505.000	165.501.000	331.002.000	331.002.000
6	KALIREJO	672.421.000	231220,9595			903.642.000	180.728.400	361.456.800	361.456.800
7	SANGUBANYU	672.421.000	118479,7302			790.901.000	158.180.200	316.360.400	316.360.400
8	WONOSARI	672.421.000	142302,7511			814.724.000	162.944.800	325.889.600	325.889.600
9	JLAMPRANG	672.421.000	72463,35005			744.885.000	148.977.000	297.954.000	297.954.000
10	BAWANG	672.421.000	83890,80294			756.312.000	151.262.400	302.524.800	302.524.800
11	CANDIGUGUR	672.421.000	121561,657			793.983.000	158.796.600	317.593.200	317.593.200
12	PANGEMPON	672.421.000	72689,44026			745.111.000	149.022.200	298.044.400	298.044.400
13	SIDOHARJO	672.421.000	325435,3336		211.289.000	1.209.146.000	241.829.200	483.658.400	483.658.400
14	SURJO	672.421.000	239641,0238			912.062.000	182.412.400	364.824.800	364.824.800
15	SOKA	672.421.000	72540,32905			744.962.000	148.992.400	297.984.800	297.984.800
16	SIBEK	672.421.000	137481,2249			809.903.000	161.980.600	323.961.200	323.961.200
17	GETAS	672.421.000	85480,48355			757.902.000	151.580.400	303.160.800	303.160.800
18	PASUSUKAN	672.421.000	79862,13721			752.284.000	150.456.800	300.913.600	300.913.600
19	CANDIREJO	672.421.000	144555,2158			816.977.000	163.395.400	326.790.800	326.790.800
20	PURBO	672.421.000	117546,7099			789.968.000	157.993.600	315.987.200	315.987.200
	TOTAL	13.448.420.000				16.699.834.000	3.339.966.800	6.679.933.600	6.679.933.600
VI	KEC. TERSONO								
1	SENDANG	672.421.000	68364,71173			740.786.000	148.157.200	296.314.400	296.314.400
2	GONDO	672.421.000	90640,04464			763.061.000	152.612.200	305.224.400	305.224.400
3	BANTENG	672.421.000	96844,04932			769.265.000	153.853.000	307.706.000	307.706.000

4	WANAR	672.421.000	81265,33032		753.687.000	150.737.400	301.474.800	301.474.800	301.474.800
5	SUMURBANGER	672.421.000	73896,12943		746.318.000	149.263.600	298.527.200	298.527.200	298.527.200
6	SIDALANG	672.421.000	72779,18517		745.201.000	149.040.200	298.080.400	298.080.400	298.080.400
7	MARGOSO	672.421.000	85101,8797		757.523.000	151.504.600	303.009.200	303.009.200	303.009.200
8	PLOSOWANGI	672.421.000	77146,51055		749.568.000	149.913.600	299.827.200	299.827.200	299.827.200
9	BOJA	672.421.000	89020,26076		761.442.000	152.288.400	304.576.800	304.576.800	304.576.800
10	TERSONO	672.421.000	45083,07842		717.504.000	143.500.800	287.001.600	287.001.600	287.001.600
11	PUJUUT	672.421.000	70099,36685		742.521.000	148.504.200	297.008.400	297.008.400	297.008.400
12	TANJUNGSARI	672.421.000	50692,27234		723.114.000	144.622.800	289.245.600	289.245.600	289.245.600
13	KRANGGAN	672.421.000	78668,83004		751.090.000	150.218.000	300.436.000	300.436.000	300.436.000
14	KEBUMEN	672.421.000	72596,7396		745.018.000	149.003.600	298.007.200	298.007.200	298.007.200
15	TEGALOMBO	672.421.000	69982,94035		742.404.000	148.480.800	296.961.600	296.961.600	296.961.600
16	SATRIYAN	672.421.000	57787,31508		730.209.000	146.041.800	292.083.600	292.083.600	292.083.600
17	REJOSARI BARAT	672.421.000	52595,98604		725.017.000	145.003.400	290.006.800	290.006.800	290.006.800
18	REJOSARI TIMUR	672.421.000	66191,16507		738.613.000	147.722.600	295.445.200	295.445.200	295.445.200
19	HARJOWINANGUN BARAT	672.421.000	40270,27657		712.692.000	142.538.400	285.076.800	285.076.800	285.076.800
20	HARJOWINANGUN TIMUR	672.421.000	62939,15151		735.361.000	147.072.200	294.144.400	294.144.400	294.144.400
	TOTAL	13.448.420.000			14.850.394.000	2.970.078.800	5.940.157.600	5.940.157.600	5.940.157.600

VII	KEC. GRINGSING								
1	SURODADI	672.421.000	53331,75382		725.753.000	145.150.600	290.301.200	290.301.200	290.301.200
2	SENTUL	672.421.000	75563,55328		747.985.000	149.597.000	299.194.000	299.194.000	299.194.000
3	PLELEN	672.421.000	74128,86467		746.550.000	149.310.000	298.620.000	298.620.000	298.620.000
4	KUTOSARI	672.421.000	79030,57568		751.452.000	150.290.400	300.580.800	300.580.800	300.580.800
5	MENTOSARI	672.421.000	174405,0686		846.826.000	169.365.200	338.730.400	338.730.400	338.730.400
6	GRINGSING	672.421.000	48565,74974		720.987.000	144.197.400	288.394.800	288.394.800	288.394.800
7	LEBO	672.421.000	78092,27369		750.514.000	150.102.800	300.205.600	300.205.600	300.205.600
8	KRENGSENG	672.421.000	92207,80034		764.629.000	152.925.800	305.851.600	305.851.600	305.851.600
9	KEBONDALEM	672.421.000	80738,66642		753.160.000	150.632.000	301.264.000	301.264.000	301.264.000
10	YOSOREJO	672.421.000	100335,8261		772.757.000	154.551.400	309.102.800	309.102.800	309.102.800
11	SIDOREJO	672.421.000	73418,51365		745.840.000	149.168.000	298.336.000	298.336.000	298.336.000
12	SAWANGAN	672.421.000	180103,5617		852.525.000	170.505.000	341.010.000	341.010.000	341.010.000
13	KETANGGAN	672.421.000	123778,4261		796.200.000	159.240.000	318.480.000	318.480.000	318.480.000
14	MADUGOWONGJATI	672.421.000	103876,3452		776.298.000	155.259.600	310.519.200	310.519.200	310.519.200
15	TEDUNAN	672.421.000	88098,5919		760.520.000	152.104.000	304.208.000	304.208.000	304.208.000
	TOTAL	10.086.315.000			11.511.996.000	2.302.399.200	4.604.798.400	4.604.798.400	4.604.798.400

VIII	KEC. LIMPUNG								
1	SIDOMULYO	672.421.000	75424,27981		747.846.000	149.569.200	299.138.400	299.138.400	299.138.400
2	DONOREJO	672.421.000	63921,68686		736.343.000	147.268.600	294.537.200	294.537.200	294.537.200

3	TEMBOK	672.421.000	111535,7883			783.957.000	156.791.400	313.582.800	313.582.800
4	SUKOREJO	672.421.000	123528,3939			795.950.000	159.190.000	318.380.000	318.380.000
5	NGALYAN	672.421.000	70062,15096			742.484.000	148.496.800	296.993.600	296.993.600
6	AMONGROGO	672.421.000	65729,63049			738.151.000	147.630.200	295.260.400	295.260.400
7	PLUMBON	672.421.000	46620,4017			719.042.000	143.808.400	287.616.800	287.616.800
8	BABADAN	672.421.000	57758,73539			730.180.000	146.036.000	292.072.000	292.072.000
9	SEMPU	672.421.000	48824,90125			721.246.000	144.249.200	288.498.400	288.498.400
10	LIMPUNG	672.421.000	64263,74682			736.685.000	147.337.000	294.674.000	294.674.000
11	KEPUH	672.421.000	57431,5403			729.853.000	145.970.600	291.941.200	291.941.200
12	KALISALAK	672.421.000	93852,94823			766.274.000	153.254.800	306.509.600	306.509.600
13	PUNGGAN	672.421.000	64866,13023			737.288.000	147.457.600	294.915.200	294.915.200
14	ROWOSARI	672.421.000	82622,77707			755.044.000	151.008.800	302.017.600	302.017.600
15	DLISEN	672.421.000	93584,13139			766.006.000	153.201.200	306.402.400	306.402.400
16	WONOKERSO	672.421.000	85833,09556			758.254.000	151.650.800	303.301.600	303.301.600
17	LOBANG	672.421.000	87306,6925			759.728.000	151.945.600	303.891.200	303.891.200
	TOTAL	11.431.157.000				12.724.331.000	2.544.866.200	5.089.732.400	5.089.732.400
IX	KEC. BANYUPUTIH								
1	DLIMAS	672.421.000	56508,83169			728.930.000	145.786.000	291.572.000	291.572.000
2	LUWUNG	672.421.000	79184,42436			751.606.000	150.321.200	300.642.400	300.642.400
3	BANYUPUTIH	672.421.000	89178,32519			761.600.000	152.320.000	304.640.000	304.640.000
4	KALIBALIK	672.421.000	84130,8565			756.552.000	151.310.400	302.620.800	302.620.800
5	KALANGSONO	672.421.000	65640,3478			738.062.000	147.612.400	295.224.800	295.224.800
6	BULU	672.421.000	118659,3348			791.081.000	158.216.200	316.432.400	316.432.400
7	BANARAN	672.421.000	62429,18976			734.851.000	146.970.200	293.940.400	293.940.400
8	TIMBANG	672.421.000	60527,68683			732.949.000	146.589.800	293.179.600	293.179.600
9	PENUNDAN	672.421.000	53391,43826			725.813.000	145.162.600	290.325.200	290.325.200
10	SEMBUNG	672.421.000	96745,93603			769.167.000	153.833.400	307.666.800	307.666.800
11	KEDAWUNG	672.421.000	139116,6847			811.538.000	162.307.600	324.615.200	324.615.200
	TOTAL	7.396.631.000				8.302.149.000	1.660.429.800	3.320.859.600	3.320.859.600
X	KEC. SUBAH								
1	MENJANGAN	672.421.000	112214,0327			784.635.000	156.927.000	313.854.000	313.854.000
2	KARANGTENGGAH	672.421.000	133455,1174			805.877.000	161.175.400	322.350.800	322.350.800
3	MANGUNHARJO	672.421.000	70433,2132			742.855.000	148.571.000	297.142.000	297.142.000
4	TENGGULANGHARJO	672.421.000	66764,54747			739.186.000	147.837.200	295.674.400	295.674.400
5	KEBORANGAN	672.421.000	51182,41356			723.604.000	144.720.800	289.441.600	289.441.600
6	KALIMANGGIS	672.421.000	326617,2042			999.039.000	199.807.800	399.615.600	399.615.600
7	JATISARI	672.421.000	96247,80528			768.669.000	153.733.800	307.467.600	307.467.600
8	SUBAH	672.421.000	57881,58656			730.303.000	146.060.600	292.121.200	292.121.200
9	KUMEJING	672.421.000	49905,28404			722.327.000	144.465.400	288.930.800	288.930.800
10	DURENOMBO	672.421.000	115086,8439			787.508.000	157.501.600	315.003.200	315.003.200

11	CLAPAR	672.421.000	44699,70434		717.121.000	143.424.200	286.848.400	286.848.400
12	SENGON	672.421.000	116446,733		788.868.000	157.773.600	315.547.200	315.547.200
13	ADINUSO	672.421.000	106465,6863		778.887.000	155.777.400	311.554.800	311.554.800
14	GONDANG	672.421.000	163794,1198		836.216.000	167.243.200	334.486.400	334.486.400
15	KURIPAN	672.421.000	122920,1746		795.342.000	159.068.400	318.136.800	318.136.800
16	KEMIRI BARAT	672.421.000	107614,2208		780.036.000	156.007.200	312.014.400	312.014.400
17	KEMIRI TIMUR	672.421.000	149408,6098		821.830.000	164.366.000	328.732.000	328.732.000
	TOTAL	11.431.157.000			13.322.303.000	2.664.460.600	5.328.921.200	5.328.921.200
XI	KEC. PEALUNGAN							
1	PRETEK	672.421.000	338730,8033	211.289.000	1.222.441.000	244.488.200	488.976.400	488.976.400
2	SIGUCI	672.421.000	91901,87512		764.323.000	152.864.600	305.729.200	305.729.200
3	SELOKARTO	672.421.000	201671,5546		874.093.000	174.818.600	349.637.200	349.637.200
4	GEMUH	672.421.000	230608,7008	211.289.000	1.114.319.000	222.863.800	445.727.600	445.727.600
5	GUMAWANG	672.421.000	146234,3616		818.656.000	163.731.200	327.462.400	327.462.400
6	KENITEN	672.421.000	70027,61432		742.449.000	148.489.800	296.979.600	296.979.600
7	RANDU	672.421.000	105539,7091		777.961.000	155.592.200	311.184.400	311.184.400
8	GOMBONG	672.421.000	134839,3606		807.261.000	161.452.200	322.904.400	322.904.400
9	PEALUNGAN	672.421.000	68009,72999		740.431.000	148.086.200	296.172.400	296.172.400
10	BANDUNG	672.421.000	135021,192		807.443.000	161.488.600	322.977.200	322.977.200
	TOTAL	6.724.210.000			8.669.377.000	1.733.875.400	3.467.750.800	3.467.750.800
XII	KEC. TULIS							
1	TULIS	672.421.000	146421,4401		818.843.000	163.768.600	327.537.200	327.537.200
2	WRINGINGINTUNG	672.421.000	146870,9107		819.292.000	163.858.400	327.716.800	327.716.800
3	POSONG	672.421.000	59305,41225		731.727.000	146.345.400	292.690.800	292.690.800
4	SEMBOJO	672.421.000	52892,79284		725.314.000	145.062.800	290.125.600	290.125.600
5	BEJI	672.421.000	65469,10809		737.890.000	147.578.000	295.156.000	295.156.000
6	KALIBOYO	672.421.000	34984,94773		707.406.000	141.481.200	282.962.400	282.962.400
7	SIMBANGDESA	672.421.000	46602,92649		719.024.000	143.804.800	287.609.600	287.609.600
8	SIMBANGJATI	672.421.000	63515,58222		735.937.000	147.187.400	294.374.800	294.374.800
9	PONOWARENG	672.421.000	71210,45081		743.632.000	148.726.400	297.452.800	297.452.800
10	KENCONOREJO	672.421.000	78297,94215		750.719.000	150.143.800	300.287.600	300.287.600
11	KEDUNGSEGOG	672.421.000	113249,2225		785.671.000	157.134.200	314.268.400	314.268.400
12	MANGGIS	672.421.000	69514,76037		741.936.000	148.387.200	296.774.400	296.774.400
13	JOLOSEKTI	672.421.000	79836,82212		752.258.000	150.451.600	300.903.200	300.903.200
14	SIBERUK	672.421.000	48882,85274		721.304.000	144.260.800	288.521.600	288.521.600
15	KEBUMEN	672.421.000	74984,71557		747.406.000	149.481.200	298.962.400	298.962.400
16	CLUWUK	672.421.000	52622,74849		725.044.000	145.008.800	290.017.600	290.017.600
17	JRAKAHPAYUNG	672.421.000	87397,44032		759.819.000	151.963.800	303.927.600	303.927.600
	TOTAL	11.431.157.000			12.723.222.000	2.544.644.400	5.089.288.800	5.089.288.800

11	GAPURO	672.421.000	43019,29117		715.441.000	143.088.200	286.176.400	286.176.400
12	KALIBELUK	672.421.000	64171,47057		736.593.000	147.318.600	294.637.200	294.637.200
13	SAWAHJOHO	672.421.000	69745,21718		742.167.000	148.433.400	296.866.800	296.866.800
14	CANDIARENG	672.421.000	75192,83756		747.614.000	149.522.800	299.045.600	299.045.600
15	LEBO	672.421.000	76617,43291		749.039.000	149.807.800	299.615.600	299.615.600
16	MENGUNENG	672.421.000	58535,91633		730.957.000	146.191.400	292.382.800	292.382.800
17	TERBAN	672.421.000	47681,27684		720.103.000	144.020.600	288.041.200	288.041.200
18	SIJONO	672.421.000	162141,3489		834.563.000	166.912.600	333.825.200	333.825.200
	TOTAL	12.103.578.000			15.402.761.000	3.080.552.200	6.161.104.400	6.161.104.400
	TOTAL	160.708.619.000	29.083.292.000	2.535.468.000	192.327.469.000	38.465.493.800	76.930.987.600	76.930.987.600

BUPATI BATANG,



WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019

FORMAT PENGAJUAN DANA DESA

A. PENGANTAR DESA (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap I Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Camat
di
.....

Dasar :

Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ;
2. RKP Desa;
3. APBDesa Tahun berjalan;
4. Foto Copy RDD;
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40 % dan 40%;
6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup;
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan;
8. Foto kegiatan 0%;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai Rp. 6000,- ;
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

B. PENGANTAR DESA (TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap II Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Camat.....
di
.....

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun setiap Desa 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II sebesar Rp. (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
2. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I);
3. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%;
4. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II, bermeterai Rp. 6.000,-
6. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

C. PENGANTAR DESA (TAHAP III)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 / Kepada :
Lampiran : bendel Yth.Bupati Batang
Perihal : Permohonan Pencairan c.q. Camat.....
Dana Desa di
Tahap III Tahun 2019.

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II sebesar Rp. (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang. Dengan lampiran sebagai berikut :

2. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
 1. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II);
 2. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100 %, 20 %, 40 % dan 40%;
 3. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
 4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap III, bermeterai Rp. 6.000,-
 5. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

D. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP I)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN

Alamat : Telp

Nomor : 900 /
 Lampiran : bendel
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2019.

..... 2019

Kepada :
 Yth. Bupati Batang
 c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
 di
B A T A N G

Dasar :
 Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 19;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebanyak desa di Kecamatan sebesar Rp. (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
	JUMLAH		

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan ;
2. RKP Desa;
3. APBDesa Tahun berjalan;
4. Foto Copy RDD;
5. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
6. Kwitansi Penerimaan, bermeterai cukup;
7. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing-masing kegiatan;
8. Foto kegiatan 0%;
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai Rp. 6000,- ;
10. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
 Stempel & ttd

.....
 Pangkat/Gol
 NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN**

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap II Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
di
BATANG

Dasar :
Peraturan Bupati Batang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap II sebanyak desa di Kecamatan sebesar
Rp. (....dengan huruf...), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa
pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
	JUMLAH		

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
3. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap I);
4. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
5. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
6. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II, bermeterai Rp. 6.000,-
7. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng(Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan keamanan masing-masing.

E. PENGANTAR KECAMATAN (TAHAP III)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN

Alamat : Telp

..... 2019

Nomor : 900 /
Lampiran : bendel
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa
Tahap III Tahun 2019.

Kepada :
Yth. Bupati Batang
c.q. Ka. Dispermades Kab. Batang
di
BATANG

Dasar :

Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019;

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III sebanyak desa di Kecamatan sebesar Rp. (*...dengan huruf...*), untuk ditransfer ke masing-masing rekening desa pada Bank Jateng Cabang Batang dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH
	JUMLAH		

Dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyaluran Pencairan dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
8. Foto copy RKD(yang tertera penerimaan besaran Dana Desa Tahap II);
9. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 20%, 40% dan 40%;
10. Kwitansi penerimaan, bermeterai Rp. 6.000,-
11. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap III, bermeterai Rp. 6.000,-
12. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDesa, bermeterai Rp. 6.000,-

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Dana Desa (DD) yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

F. KUITANSI

DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

KUITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Kabupaten Batang/PPKD
Uang sebanyak : Rp.
Terbilang : (----- dengan huruf -----)
Untuk Keperluan : Dana Desa Tahap I/II/III, Desa
Kecamatan, Kab. Batang Tahun 2019.

Desa2019

Yang menerima :

Kepala Desa

Bendahara Desa

stempel & ttd

ttd

Meterai Rp 6.000

.....
(Nama terang)

.....
(Nama terang)

Keterangan Kepada Yth. :

1. Tahap disesuaikan pengajuan;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

G. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
KANTOR DESA

Alamat : Telp

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dari Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap(I/II/III) sebesar Rp.....(-----dengan huruf-----) kami sanggup untuk :

1. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (tertuang dalam proposal);
2. penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
3. tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain;
4. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kab. Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

.....,2019

Kepala Desa

.....

H. RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

DAFTAR RENCANA DANA PENGELUARAN DANA DESA

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pengaspalan Jalan	200 m	Dukuh.....	Rp. 150.000.000
2.				
3.				
4.				
5.	dst			
	Jumlah			Rp. 150.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa

Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bank Jateng Cabang Batang;
2. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing.

I. BERITA ACARA VERIFIKASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN**

Alamat : Telp

**BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I/II TAHUN 2019
DESAKECAMATAN.....
NOMOR :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2019.

1. NAMA :
NIP :
JABATAN :

2. NAMA :
NIP :
JABATAN :

Pada hari ini.....tanggalbulantahuntelah melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan dana desa tahap I/II/III (.....%) tahun 2019 sebesar Rp. (----terbilang----) Desa Kecamatan dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2019 tahap I/II/III sebesar (.....%) Desa Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing - masing sebagai berikut :

No.	BERKAS PERMOHONAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I/II/III (...%) Tahun dari Kepala Desa.	Memenuhi persyaratan
2.		
3.	dst	

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat
Stempel & ttd

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Arsip.

J. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

K. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : Jalan Pemukiman / Betonisasi Dk..... Rt..... Rw....
3. Waktu Pelaksanaan :
4. Volume : P X L X T
5. Rincian Pendanaan : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
I. Belanja Barang dan Jasa				
1.	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Penanggungjawab			
	- Ketua			
	- Sekretaris			
	- Anggota 3 orang			
	Jumlah 1			
2.	Upah Tenaga Kerja			
	- Tukang			
	- Pembantu Tukang			
	Jumlah 2			
3.	ATK			
	- HVS			
	- Fotocopy			
	- Materai			
	Jumlah 3			
4.	Papan Proyek			
5.	Prasasti			
Jumlah Belanja Barang dan Jasa				
II. Belanja Modal				
1.			
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH KESELURUHAN (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa,

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

L. LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN
DESA

Alamat : Telp

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAPTAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA
KECAMATANKABUPATEN BATANG

Pagu Desa : Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	➢ Tahap Pertama					
	➢ Tahap Kedua					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA

Disetujui oleh :
 KEPALA DESA

.....

.....

BUPATI BATANG

WIHAJI